



DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya, yang bersidang di Sidoarjo memeriksa perkara pidana pada tingkat banding yang dimohonkan oleh Oditur Militer, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **DEFRI SEFTIAWAN**
Pangkat, NRP : Kls Mes, 122977
Jabatan : Caraka Den 5 Satpaska Koarmada III
Kesatuan : Satpaska Koarmada III
Tempat, tanggal lahir : Karang Rejo, Lampung Utara, 23 Desember 1996
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Flat Koarmada III Katapop Kab. Sorong Prov Papua Barat Daya

Terdakwa tidak ditahan.

Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya tersebut;

Memperhatikan;

1. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer IV-21 Manokwari Nomor Sdak/58/VI/2023 tanggal 8 Juni 2023, bahwa Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana:

"Militer, yang sengaja dengan tindakan nyata, menyerang seseorang atasan, melawan dengan kekerasan atau dengan ancaman kekerasan, merampas kemerdekaannya untuk bertindak, ataupun memaksanya dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk melaksanakannya atau mengabaikan sesuatu pekerjaan dinas"

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 106 ayat (1) KUHPM.

2. Tuntutan (*Requisitoir*) Oditur Militer yang isinya memohon agar Pengadilan Militer III-19 Jayapura menjatuhkan putusan sebagai berikut:

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana:

"Militer, yang sengaja dengan tindakan nyata, menyerang seseorang atasan, melawannya dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, merampas kemerdekaannya untuk bertindak, ataupun memaksanya dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk melaksanakan atau mengabaikan sesuatu pekerjaan dinas".



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 106 ayat (1) putusan.mahkamahagung.go.id KUHPM.

- b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi:
 - Pidana Penjara selama 1 (satu) tahun.
- c. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat:
 - 1) 1 (satu) lembar hasil *Visum Et Repertum* dari Karumkital dr. Oetoejoe Nomor: SKET/128/XNER tanggal 27 Oktober 2022;
 - 2) 1 (satu) lembar foto KTA KLS Mes Defri Seftiawan NRP 122977 anggota Satkopaska Koarmada III dengan nomor KTA: 227/XI/TA/2020 tanggal 4 November 2020;
 - 3) 1 (satu) lembar foto Serda Ahmad Rajab dengan kondisi bengkok dan memar di bagian mata kanan dan kiri.
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
- d. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Membaca;

1. Berkas Perkara dan Berita Acara Sidang serta Putusan Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor 201-K/PM.III-19/AL/VI/2023 tanggal 21 Juni 2023, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:
 - a. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Defri Seftiawan, Kls Mes NRP 122977, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Insubordinasi dengan tindakan nyata".
 - b. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
 - Pidana : Penjara selama 4 (empat) bulan.
 - c. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat:
 - 1) 1 (satu) lembar hasil *Visum Et Repertum* dari Karumkital dr. Oetoejoe Nomor SKET/128/X/VER tanggal 27 Oktober 2022;
 - 2) 1 (satu) lembar foto KTA Kls Mes Defri Seftiawan NRP 122977 anggota Satkopaska Koarmada III dengan nomor KTA : 227/XI/TA/2020 tanggal 4 November 2020;
 - 3) 1 (satu) lembar foto Serda Ahmad Rajab dengan kondisi bengkok dan memar di bagian mata kanan dan kiri;
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
 - d. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).
2. Akta Permohonan Banding dari Oditur Militer Nomor APB/201-K/PM.III-19/AL/VI/2023 tanggal 21 Juni 2023.
3. Memori Banding dari Oditur Militer tanggal 13 Juli 2023.
4. Kontra Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 18 Juli 2023.

Halaman 2 dari 10 halaman. Putusan Nomor 143-K/PMT.III/BDG/AL/VIII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa Permohonan Banding Oditur Militer yang diajukan tanggal 21 Juni 2023 terhadap Putusan Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor 201-K/PM.III-19/AL/VI/2023 tanggal 21 Juni 2023, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara sebagaimana yang ditetapkan undang-undang, oleh karena itu Permohonan Banding dari Oditur Militer secara formal dapat diterima.

Menimbang, bahwa Oditur Militer dalam Memori Bandingnya mengajukan keberatan-keberatan terhadap Putusan Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor 201-K/PM.III-19/AL/VI/2023 tanggal 21 Juni 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa atas pertimbangan majelis hakim pengadilan Militer III-19 Jayapura, kami sangat tidak sependapat, karena pertimbangan tersebut tidak diikuti oleh putusan yang sesuai dengan perbuatan Terdakwa, sehingga kami mohon Majelis Hakim Tinggi III Surabaya dapat menilai kembali efek dari perbuatan Terdakwa sehingga dapat memutuskan yang sesuai dengan perbuatan Terdakwa tersebut. Dengan dasar pertimbangan :

- a. Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi-1 dengan sengaja, walaupun Saksi-1 mengenakan seragam PDL yang menunjukkan kepangkatannya yang lebih tinggi dari Terdakwa namun tetap Terdakwa melakukan pemukulan.
- b. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Saksi-1 menderita sakit dan sesuai dengan *Visum Et Repertum* Nomor: SKET/28/X/2022/VER tanggal 27 Oktober 2022 an. Serda Ttg Ahmad Rajab dari RS TNI AL dr. R. Oetojo Sorong yang ditandatangani oleh Letda Laut (K) dr. Muhammad Ridwan Sutanto NRP 25404/P dalam pemeriksaan fisik terdapat lebam pada kelopak bawah mata kanan dan lebam pada kelopak atas dan bawah mata kiri, pendarahan sub konjungtiva kiri serta terdapat lebam pada mukosa mulut bagian atas dengan kesimpulan luka lebam akibat trauma tumpul.
- c. Bahwa pemukulan yang dilakukan oleh bawahan terhadap atasan sering terjadi di lingkungan kesatuan militer yang menimbulkan kerugian korban personil berupa luka bahkan hingga mengakibatkan kematian, sehingga perlu diberi ganjaran yang berat sehingga menimbulkan efek jera serta ke depan perbuatan pemukulan yang menimbulkan korban tidak terulang lagi.
- d. Bahwa perbuatan Saksi-1 menggoda isteri Terdakwa semata mata dilakukan karena faktor ketidaktahuan Saksi-1 bila Sdri. Ely adalah isteri Terdakwa, dan setelah diketahui Sdri Ely isteri Terdakwa selanjutnya Saksi-1 telah meminta maaf via WA dan dimaafkan oleh Terdakwa, namun ternyata Terdakwa kurang puas sehingga pada hari Senin tanggal 24 Oktober 2022 Terdakwa dengan sengaja memukul Saksi-1.
- e. Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Militer III-19 Jayapura yang menyatakan Terdakwa merupakan pasukan dengan kualifikasi khusus sehingga hukumannya harus dibedakan dengan prajurit yang lain adalah pertimbangan yang sangat bertentangan dengan pernyataan semua orang sama posisinya atau kedudukannya dalam hukum, tidak ada yang lebih istimewa dari yang lain, sehingga pertimbangan seperti ini sebaiknya jangan digunakan, karena sangat melukai rasa keadilan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa kami selaku Oditur Militer mohon juga agar Majelis Hakim Tinggi III Surabaya mempertimbangkan juga mengenai sikap dan mental Terdakwa sebagai pasukan khusus, yang buruk dan tidak mampu mengendalikan emosinya sehingga tidak dapat membedakan mana perbuatan yang layak dilakukan atau diberikan kepada atasan sehingga dengan emosi memukul Saksi-1 dan setelah Saksi-1 menjadi sakit.

Bahwa dengan pertimbangan di atas, mohon dengan hormat dan sangat kepada Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya yang terhormat berkenan memeriksa permohonan Banding dari memori Banding ini serta berkenan untuk menjatuhkan Putusan sesuai Tuntutan Oditur Militer, namun jika Majelis Hakim berkesimpulan dan berpendapat lain maka keputusan kami serahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara ini.

Menimbang, bahwa atas Memori Banding Oditur Militer, Penasihat Hukum Terdakwa memberikan tanggapannya dalam Kontra Memori Banding yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa menurut Penasihat hukum Terdakwa, tidak terdapat kekeliruan Majelis Hakim dalam mempertimbangkan putusannya, di mana telah memutuskan dengan tepat dan memenuhi rasa keadilan, selanjutnya memohon Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya, untuk menyatakan :

- Menolak permohonan Banding dari Oditur Militer IV-21 Manokwari, untuk seluruhnya, dan
- atau Apabila Majelis Hakim berpendapat yang lainnya, mohon putusan yang seadil adiknya (*ex aequo et*).

Menimbang, bahwa atas keberatan Oditur Militer dalam Memori Bandingnya, Majelis Hakim Tingkat Banding mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa mengenai alasan keberatan Oditur Militer sebagaimana dalam Memori Bandingnya pada halaman 2 sampai dengan 4 adalah merupakan pengulangan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya, oleh karena itu Majelis Hakim Banding tidak memberikan tanggapannya lebih lanjut.
2. Bahwa mengenai keberatan oditur militer yang menyatakan bahwa pemukulan yang dilakukan oleh bawahan terhadap atasan sering terjadi di lingkungan kesatuan militer yang menimbulkan kerugian korban personil berupa luka bahkan hingga mengakibatkan kematian, sehingga perlu diberi ganjaran yang berat sehingga menimbulkan efek jera serta ke depan perbuatan pemukulan yang menimbulkan korban tidak terulang lagi. Majelis Hakim Banding sependapat bahwa terhadap perbuatan pemukulan yang dilakukan oleh bawahan kepada atasannya dengan dijatuhkan ganjaran/hukuman berat sehingga dapat menimbulkan efek jera dengan harapan dimasa mendatang tidak terulang lagi, namun mengenai penjatuhan hukuman yang dalam hal ini kadar berat ringannya pidana yang dijatuhkan, tentunya harus pula mempertimbangkan mengenai motivasi dan akibat serta faktor yang mempengaruhi Terdakwa dalam melakukan perbuatannya di samping tetap memperhatikan

Halaman 4 dari 10 halaman. Putusan Nomor 143-K/PMT.III/BDG/AL/VIII/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

kepentingan militer, dan kesemuanya itu telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagaimana telah dipertimbangkan pada halaman 20 sampai dengan halaman 22 Putusan Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor 201-K/PM.III-19/AL/VI/2023 tanggal 21 Juni 2023.

3. Bahwa mengenai perbuatan Saksi-1 menggoda isteri Terdakwa yang semata mata karena faktor ketidaktahuan Saksi-1 bila Sdri. Ely adalah isteri Terdakwa, dan setelah diketahui Sdri Ely isteri Terdakwa selanjutnya Saksi-1 telah meminta maaf via WA dan dimaafkan oleh Terdakwa, namun ternyata Terdakwa kurang puas sehingga pada hari Senin tanggal 24 Oktober 2022 Terdakwa dengan sengaja memukul Saksi-1, sehingga menurut Majelis Hakim Banding, perilaku Saksi-1 yang menggoda dan mengajak jalan-jalan Sdri. Ely (isteri Terdakwa), adalah perbuatan yang tidak patut dilakukan oleh seorang prajurit, karena prajurit di manapun berada dituntut wajib melaksanakan 8 Wajib TNI yang mengharuskan untuk menjunjung tinggi kehormatan wanita dan menjaga kehormatan diri di muka umum, sementara perilaku yang dilakukan Saksi-1 yang menggoda bahkan mengajak jalan jalan, bukanlah perbuatan yang mencerminkan prajurit menjunjung tinggi kehormatan wanita dan menjaga kehormatan diri di muka umum, kendatipun demikian perbuatan Terdakwa adalah perbuatan yang sangat dilarang secara hukum, dan sudah seharusnya dihukum, namun tentunya sebelum menjatuhkan hukuman atas diri Terdakwa, perlu dipertimbangkan mengenai keadaan keadaan baik yang memberatkan maupun yang meringankan pidananya, dan ke semuanya itu telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagaimana telah dipertimbangkan pada halaman 20 sampai dengan halaman 21 Putusan Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor 201-K/PM.III-19/AL/VI/2023 tanggal 21 Juni 2023 oleh karena itu harus dikuatkan, dengan demikian mengenai permohonan Oditur Militer sebagaimana yang dimohonkan dalam memori bandingnya yang memohon agar Majelis Hakim Tingkat Banding menjatuhkan Putusan sesuai Tuntutan Oditur Militer, harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa atas tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa dalam Kontra Memori Banding, Majelis Hakim Tingkat Banding mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa mengenai tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa atas memori banding yang diajukan Oditur Militer, yang pada pokoknya menyatakan tidak terdapat kekeliruan Majelis Hakim dalam mempertimbangkan putusannya, di mana telah memutuskan dengan tepat dan memenuhi rasa keadilan bahwa tidak terdapat kekeliruan Majelis Hakim dalam mempertimbangkan putusannya, di mana telah memutuskan dengan tepat dan memenuhi rasa keadilan, yang selanjutnya memohon agar menyatakan untuk Menolak permohonan Banding dari Oditur Militer IV-21 Manokwari, untuk seluruhnya dan atau Apabila Majelis Hakim berpendapat yang lainnya, mohon putusan yang seadil adilnya. Majelis Hakim Banding sependapat karena Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkannya dengan tepat dan benar sehingga tidak ada kekeliruan dalam penjatuhan pidananya, serta dinilai telah dapat memenuhi rasa keadilan baik

Halaman 5 dari 10 halaman. Putusan Nomor 143-K/PMT.III/BDG/AL/VIII/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

untuk kepentingan Terdakwa, Saksi-1 dan kesatuan Terdakwa, sebagaimana telah diputuskan oleh Majelis Hakim Banding saat memberikan tanggapannya oleh karena itu permohonan dari Penasihat Hukum Terdakwa, dinyatakan dapat diterima.

Menimbang, bahwa mengenai pertimbangan pembuktian unsur-unsur tindak pidana dalam Putusan Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor 201-K/PM.III-19/AL/VI/2023 tanggal 21 Juni 2023, yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Insubordinasi dengan tindakan nyata", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 106 ayat (1) KUHPM. Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pendapatnya dengan mendasari fakta hukum yang terungkap di persidangan Pengadilan Militer III-19 Jayapura dalam perkara a quo sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AL melalui pendidikan Dikmata TNI AL TA. 2016 setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian mengikuti pendidikan Dik Kopaska setelah lulus ditempatkan di Lantamal XIV/Sorong kemudian ditugaskan di Satkopaska Koarmada III sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih berdinasi aktif dengan pangkat Kls Mes NRP 122977;
2. Bahwa benar Terdakwa hadir di persidangan Pengadilan Militer III-19 Jayapura berdasarkan Keputusan Penyerahan Perkara dari Dansatkopaska Koarmada III selaku Papera Nomor : Kep/14/III/2023 tanggal 21 Maret 2023;
3. Bahwa benar pada bulan September 2022 Saksi-1 berencana mengajukan pinjaman kredit di Bank Mandiri Kota Sorong sehingga Saksi-1 meminta nomor HP pegawai Bank Mandiri kepada Serda Paruq yang biasa mengurus pinjaman kredit di Bank Mandiri lalu Serda Paruq memberikan nomor HP Sdri. Ely Karyawan Bank Mandiri;
4. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 21 September 2022 Saksi-1 menghubungi nomor HP Sdri. Ely dengan tujuan koordinasi mengenai persyaratan peminjaman uang di Bank Mandiri, dan mendapat penjelasan dari Sdri Ely apa saja persyaratan untuk mengajukan pinjaman kredit di Bank Mandiri dan Saksi-1 menyiapkan persyaratan tersebut;
5. Bahwa benar setelah persyaratan yang dibutuhkan lengkap pada hari Jumat tanggal 23 September 2022 sekira pukul 15.00 WIT Saksi-1 menemui Sdri. Ely di Bank Mandiri untuk menyerahkan persyaratan peminjaman kredit di Bank Mandiri dan sekira pukul 20.00 WIT Saksi-1 menghubungi nomor handphone Sdri. Ely untuk mengucapkan terima kasih telah dibantu proses peminjaman kredit di Bank Mandiri dan menawarkan diri untuk berkenalan serta mengajak Sdri. Ely berjalan-jalan namun pada saat itu Sdri. Ely tidak merespon Saksi-1 dan handphone Sdri. Ely dimatikan serta foto profil akun WA berubah menjadi foto Sdri. Ely dengan Terdakwa;
6. Bahwa benar selanjutnya pada hari Minggu tanggal 5 Oktober 2022 Saksi-1 baru mengetahui Sdri. Ely ternyata adalah isteri Terdakwa sehingga Saksi-1 menghubungi Terdakwa via WA dengan tujuan meminta maaf kepada Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 24 Oktober 2022 saat terdakwa bersama dengan Saksi-3, kemudian Terdakwa melaporkan masalah yang dialaminya dengan dengan Saksi-1 di mana isteri Terdakwa digoda oleh Saksi-1 dengan cara merayu untuk diajak keluar, kemudian Saksi-3 memerintahkan Serda Lis Ahmad agar menghubungi Saksi-1 untuk menghadap kepada Saksi-3, tetapi Saksi-1 tidak bisa datang karena sedang melaksanakan jaga di tempat Panglima;
8. Bahwa benar selanjutnya sekira pukul 20.30 WIT Saksi-1 datang ke Mako Satkopaska Koarmada III melapor ke jaga loby kepada Saksi-2 untuk menghadap Saksi-3, dan setelah Saksi-1 menghadap Saksi-3 dan ditanya apakah Saksi-1 sudah mengetahui jika wanita yang ditelepon Saksi-1 adalah istri Terdakwa, tetapi Saksi-1 hanya terdiam dan membuat Saksi-3 marah lalu menampar Saksi-1 sebanyak 5 (lima) kali dan sekira pukul 21.00 WIT Saksi-1 diperintahkan oleh Saksi-3 untuk menghadap Terdakwa dibelakang Mako Satkopaska Koarmada III;
9. Bahwa benar saat berada di belakang Satkopaska, Saksi-1 mengulurkan tangan untuk meminta maaf kepada Terdakwa namun Terdakwa tidak membalas salam namun Terdakwa langsung memukul Saksi-1 menggunakan tangan kanan dan tangan kiri mengepal secara bertenaga ke bagian mulut sebanyak 2 (dua) kali kemudian di bagian mata sebelah kanan dan kiri sebanyak 5 (lima) kali lalu bagian hidung sebanyak 2 (dua) kali sampai mengeluarkan darah dan pada saat dipukul Saksi-1 tidak melakukan perlawanan/membalas karena dalam kondisi sempoyongan dan pusing di bagian kepala;
10. Bahwa benar Saksi-2 dan Saksi-3 mendengar suara ribut-ribut seperti suara orang yang sedang dipukul di belakang Mako Satkopaska Koarmada III kemudian Saksi-2 dan Saksi-3 langsung berlari ke belakang Mako, selanjutnya Saksi-3 berteriak memerintahkan Terdakwa untuk berhenti bertindak untuk memukuli Terdakwa, namun Terdakwa tetap berusaha memukul terus Saksi-1 sehingga Saksi-3 memisahkan dengan cara membawa Terdakwa masuk ke dalam ruangan Satkopaska, kemudian Saksi-3 kembali menemui Saksi-1 untuk di bawa ke kamar mandi untuk mengobati luka memar muka Saksi-1 dengan kain basah selanjutnya Saksi-3 memerintahkan Saksi-2 membeli es batu untuk mengompres luka Saksi-1 selanjutnya Saksi-1 diperintahkan oleh Saksi-3 untuk beristirahat di Mushola Satkopaska Koarmada III dan pada tanggal 25 Oktober 2022 sekira pukul 05.00 WIT Saksi-1 diantar pulang oleh Saksi-3 ke kamar No. 16 Mess TD Bintara untuk istirahat;
11. Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa sesuai dengan *Visum Et Revertum* Nomor : SKET/28/X/20221VER tanggal 27 Oktober 2022 an. Serda Ttg Ahmad Rajab dari RS TNI AL dr. R. Oetojo Sorong yang ditandatangani oleh Letda Laut (K) dr. Muhammad Ridwan Sutanto NRP 25404/P dalam pemeriksaan fisik terdapat lebam pada kelopak bawah mata kanan dan lebam pada kelopak atas dan bawah mata kiri, pendarahan sub konjungtiva kiri serta terdapat lebam pada mukosa mulut bagian atas dengan kesimpulan luka lebam akibat trauma tumpul;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

12. Bahwa benar Terdakwa dalam kedinasan adalah bawahan Saksi-1 karena putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa berpangkat Kelasi Satu Mes sedangkan Saksi-1 berpangkat Serda Ttg, sehingga perbuatan Terdakwa dengan sengaja memukul Saksi-1 adalah perbuatan yang tidak sesuai dengan norma yang berlaku di lingkungan militer serta bertentangan dengan norma hukum yang berlaku sehingga Saksi-1 merasa keberatan dan pada tanggal 27 Oktober 2022 melaporkan Terdakwa ke Pom Lantamal XIV/Sorong agar diproses sesuai hukum yang berlaku.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil alih fakta-fakta hukum tersebut, yang selanjutnya memberikan pendapatnya bahwa Putusan Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor 201-K/PM.III-19/AL/VI/2023 tanggal 21 Juni 2023, sepanjang mengenai pembuktian unsur tindak pidananya yang dilakukan Terdakwa adalah sudah tepat dan benar, dimana Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap Saksi-1 dengan menggunakan tangan kanan dan tangan kiri mengepal secara bertenaga ke bagian mulut sebanyak 2 (dua) kali kemudian ke bagian mata sebelah kanan dan kiri sebanyak 5 (lima) kali lalu ke bagian hidung sebanyak 2 (dua) kali sampai mengeluarkan darah dan pada saat dipukul, Saksi-1 tidak melakukan perlawanan/membalas karena dalam kondisi sempoyongan dan pusing di bagian kepala, dan pada saat perbuatan tersebut dilakukan, secara kedinasan Terdakwa secara nyata mengetahui bahwa Terdakwa adalah bawahan Saksi-1 di mana Terdakwa berpangkat Kelasi Satu Mes sedangkan Saksi-1 berpangkat Serda Ttg, sehingga perbuatan Terdakwa yang dengan sengaja memukul Saksi-1 adalah perbuatan yang tidak sesuai dengan norma norma yang berlaku di lingkungan militer serta bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku. Oleh karena itu pertimbangan mengenai keterbuktian tindak pidana yang dilakukan Terdakwa sebagaimana diuraikan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, harus dikuatkan.

Menimbang, mengenai pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama kepada Terdakwa yaitu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan. Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, bahwa Putusan Tingkat Pertama tersebut sudah adil dan seimbang dengan kesalahan dan perbuatan Terdakwa, dengan menambahkan pertimbangan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya, dilatarbelakangi karena merasa kehormatan dirinya dan istrinya direndahkan, di mana Saksi-1 telah menggoda yang kemudian mengajaknya jalan jalan seorang wanita (Sdri. Ely) yang baru dikenalnya, walaupun sebelumnya Saksi-1 tidak mengetahui bahwa Sdri. Ely adalah istri Terdakwa, yang kemudian Saksi-1 meminta maaf kepada Terdakwa hanya dengan melalui *Whatsapp* (WA), sehingga perbuatan Saksi-1 tersebut dinilai telah mengusik kehormatan Terdakwa beserta istrinya, disamping itu pula perilaku dan perbuatan Saksi-1 tersebut tidak sesuai dengan tata kehidupan disiplin prajurit, karena sejatinya, prajurit dimanapun berada dituntut wajib melaksanakan Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Wajib TNI yang mengharuskan untuk menjunjung tinggi kehormatan wanita dan putusan.mahkamahagung.go.id menjaga kehormatan diri dimuka umum.

2. Bahwa Terdakwa dalam melakukan pemukulannya tidak menggunakan alat/benda lain yang dapat memperparah akibat yang ditimbulkan atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa.

3. Bahwa Terdakwa dengan Saksi-1 telah saling memaafkan Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Pidana yang dijatuhkan sebagaimana dalam amar Putusan Majelis Hakim pada Pengadilan Militer III-19 Jayapura sudah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa, oleh karena itu harus dikuatkan.

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan-pertimbangan selebihnya yang terdapat dalam Putusan Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor 201-K/PM.III-19/AL/VI/2023 tanggal 21 Juni 2023 sudah tepat dan benar oleh karena itu haruslah dikuatkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi dipidana, maka biaya perkara tingkat banding dibebankan kepada Terdakwa.

Mengingat : Pasal 106 Ayat (1) KUHPM jo Pasal 228 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan menerima secara formal Permohonan Banding yang diajukan oleh Oditur Militer **Jem CH Manibuy, S.H.**, Letnan Kolonel Chk NRP 11020013830776.
2. menguatkan Putusan Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor 201-K/PM.III-19/AL/VI/2023 tanggal 21 Juni 2023, untuk seluruhnya.
3. Membebankan biaya perkara pada tingkat banding kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi
putusan.mahkamahagung.go.id
III Surabaya pada hari Selasa tanggal 12 September 2023 oleh Riza Fadillah, S.H.,
Kolonel Laut (H) NRP 13149/P sebagai Hakim Ketua Majelis dan Sultan, S.H. Kolonel
Chk NRP 11980017760771 serta Sahrul, S.H., M.H., Kolonel Chk NRP
11980031941273 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang
diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang
terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas dan
Panitera Pengganti Dani Subroto, S.H., M.H., Mayor Chk NRP 2920087370171 tanpa
dihadiri Oditur Militer dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd,

Sultan, S.H.

Kolonel Chk NRP 11980017760771

ttd,

Sahrul, S.H., M.H.

Kolonel Chk NRP 11980031941273

Hakim Ketua,

Cap, ttd

Riza Fadillah, S.H.

Kolonel Laut (H) NRP 13149/P

Panitera Pengganti

ttd,

Dani Subroto, S.H., M.H.

Mayor Chk NRP 2920087370171

Salinan sesuai aslinya

Panitera,

Rendra Apri Sadewa, S.H., M.H.

Kolonel Chk NRP 11990020210475